



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 438 /KPTS/DISBUN/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAERAH RENCANA AKSI DAERAH  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan koordinasi secara sinergi antara Perangkat Daerah/Instansi terkait, organisasi perkebunan serta Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2027, Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dibentuk dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- KEDUA : Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam pelaksanaan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2027 serta melakukan monitoring evaluasi dan pelaporannya.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia RI di Jakarta.
5. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI di Jakarta.
8. Kepala Badan Informasi Geospasial di Jakarta.
9. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
10. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
11. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
12. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tempat